



**MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
REPUBLIK INDONESIA**

**PERATURAN MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
REPUBLIK INDONESIA**

NOMOR P.35/MENLHK/SETJEN/KUM.1/5/2017

TENTANG

**PELIMPAHAN SEBAGIAN KEWENANGAN MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN
KEHUTANAN SEBAGAI PENGGUNA ANGGARAN/BARANG DI PROVINSI
KEPADA KEPALA PUSAT PENGENDALIAN PEMBANGUNAN EKOREGION DAN
KEPALA UNIT PELAKSANA TEKNIS YANG DITUNJUK SELAKU KOORDINATOR**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.11/MENLHK-II/2015, telah ditetapkan Pelimpahan Sebagian Kewenangan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Sebagai Pengguna Anggaran/Barang di Provinsi kepada Kepala Unit Pelaksana Teknis yang Ditunjuk Selaku Koordinator;
- b. bahwa untuk meningkatkan kelancaran pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara lingkup Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, khususnya Pusat Pengendalian Pembangunan Ekoregion, dan Unit Pelaksana Teknis Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan yang ditunjuk selaku koordinator di Provinsi, perlu mengubah Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan sebagaimana dimaksud dalam huruf a;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Sebagai Pengguna Anggaran/Barang di Provinsi kepada Kepala Pusat Pengendalian Pembangunan Ekoregion dan Kepala Unit Pelaksana Teknis yang Ditunjuk Selaku Koordinator;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3838) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4412);
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 103, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5423);
8. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5655);
9. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);
10. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2015 tentang Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 17);
11. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.06/2012 tentang Tata Cara Pembayaran Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 1191).;

12. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.18/MENLHK-II/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 713).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN TENTANG PELIMPAHAN SEBAGIAN KEWENANGAN MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN SEBAGAI PENGGUNA ANGGARAN/BARANG DI PROVINSI KEPADA KEPALA PUSAT PENGENDALIAN PEMBANGUNAN EKOREGION DAN KEPALA UNIT PELAKSANA TEKNIS YANG DITUNJUK SELAKU KOORDINATOR.

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang selanjutnya disingkat APBN adalah rencana keuangan tahunan pemerintah Negara yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat, yang masa berlakunya dari tanggal 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember tahun berkenaan.
2. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran yang selanjutnya disingkat DIPA atau dokumen lain yang di persamakan dengan DIPA adalah dokumen pelaksanaan anggaran yang dibuat oleh Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan atau Satuan Kerja (Satker) serta disahkan oleh Direktur Jenderal Perbendaharaan atas nama Menteri Keuangan yang berfungsi sebagai dasar untuk melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran Negara dan pencairan dana atas beban APBN serta dokumen pendukung kegiatan akuntansi pemerintah.

3. Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat PA adalah Pejabat Pemegang Kewenangan Penggunaan Anggaran pada Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.
4. Kuasa Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat KPA adalah Pejabat yang memperoleh Kuasa dari PA untuk melaksanakan sebagian kewenangan dan tanggung jawab Penggunaan Anggaran pada Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.
5. Pejabat Pembuat Komitmen yang selanjutnya disingkat PPK adalah pejabat yang melaksanakan kewenangan PA atau KPA untuk mengambil dan/atau melakukan tindakan yang dapat mengakibatkan pengeluaran atas beban APBN.
6. Pejabat Penandatanganan Surat Perintah Membayar yang selanjutnya disingkat PP-SPM adalah pejabat yang diberi kewenangan oleh PA/KPA untuk melakukan Pengujian atas Permintaan Pembayaran dan menerbitkan Perintah Pembayaran.
7. Bendahara Pengeluaran adalah orang yang ditunjuk untuk menerima, menyimpan, membayarkan, menatausahakan dan mempertanggungjawabkan uang untuk keperluan belanja Negara dalam pelaksanaan APBN pada Kantor atau Satuan Kerja lingkup Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.
8. Bendahara Pengeluaran Pembantu yang selanjutnya disingkat BPP adalah orang yang ditunjuk untuk membantu Bendahara Pengeluaran untuk melaksanakan pembayaran kepada yang berhak guna kelancaran pelaksanaan kegiatan tertentu.
9. Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara yang selanjutnya disingkat KPPN adalah instansi vertikal Direktorat Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan.

10. Kementerian adalah Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.
11. Pusat Pengendalian Pembangunan Ekoregion, yang selanjutnya disingkat P3E adalah unsur penunjang pelaksanaan tugas kementerian yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Menteri melalui Sekretaris Jenderal.
12. Unit Pelaksana Teknis, yang selanjutnya disingkat UPT adalah Instansi Vertikal Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan di Daerah.
13. Koordinator Unit Pelaksana Teknis adalah Kepala Pusat Pengendalian Pembangunan Ekoregion dan Kepala Unit Pelaksana Teknis yang ditunjuk Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan untuk melaksanakan sebagian kewenangan Menteri di bidang Pengguna Anggaran/Barang.
14. Satuan Kerja yang selanjutnya disebut Satker adalah unit organisasi lini Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan yang melaksanakan kegiatan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dan memiliki kewenangan dan tanggung jawab penggunaan anggaran.
15. Tugas Pimpinan adalah suatu kegiatan yang dilaksanakan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi yang diperintahkan secara tertulis oleh pimpinan dan/atau atas nama dirinya selaku koordinator, untuk melakukan koordinasi pada Pusat Pengendalian Pembangunan Ekoregion dan Unit Pelaksana Teknis di Provinsi.
16. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dan kehutanan.
17. Sekretaris Jenderal adalah Sekretaris Jenderal Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.
18. Pejabat Eselon I adalah Sekretaris Jenderal/Inspektur/Direktur Jenderal/Kepala Badan lingkup Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

Pasal 2

Melimpahkan sebagian kewenangan Menteri sebagai PA/Barang di provinsi kepada Kepala Pusat Pengendalian Pembangunan Ekoregion dan Kepala Unit Pelaksana Teknis yang ditunjuk sebagai Koordinator Unit Pelaksana Teknis di Provinsi, untuk melaksanakan sebagian kewenangan Menteri sebagai Pengguna Anggaran/Barang, dalam:

1. pelaksanaan APBN di lingkup Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan; dan
2. pelaksanaan tugas lain.

Pasal 3

(1) Sebagian kewenangan Menteri sebagai PA/Barang di lingkup Satker Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan di Provinsi, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, dilimpahkan kepada:

1. Kepala Balai Pengelolaan Daerah Aliran Sungai dan Hutan Lindung Krueng, Aceh sebagai koordinator bidang penggunaan anggaran/barang di Provinsi Aceh;
2. Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam Sumatera Utara sebagai koordinator bidang penggunaan anggaran/barang di Provinsi Sumatera Utara;
3. Kepala Balai Taman Nasional Siberut sebagai koordinator bidang penggunaan anggaran/barang di Provinsi Sumatera Barat;
4. Kepala Pusat Pengendalian Pembangunan Ekoregion Sumatera, Provinsi Riau sebagai koordinator bidang penggunaan anggaran/barang di Provinsi Riau;
5. Kepala Balai Pengelolaan Daerah Aliran Sungai dan Hutan Lindung Batanghari sebagai koordinator bidang penggunaan anggaran/barang di Provinsi Jambi;

6. Kepala Balai Pengelolaan Daerah Aliran Sungai dan Hutan Lindung Ketahun sebagai koordinator bidang penggunaan anggaran/barang di Provinsi Bengkulu;
7. Kepala Balai Penelitian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Palembang sebagai koordinator bidang penggunaan anggaran/barang di Provinsi Sumatera Selatan;
8. Kepala Balai Pengelolaan Hutan Produksi Wilayah VI Bandar Lampung sebagai koordinator bidang penggunaan anggaran/barang di Provinsi Lampung;
9. Kepala Balai Taman Nasional Kepulauan Seribu Provinsi DKI Jakarta sebagai koordinator bidang penggunaan anggaran/barang di Provinsi DKI Jakarta;
10. Kepala Balai Taman Nasional Ujung Kulon Provinsi Banten sebagai koordinator bidang penggunaan anggaran/barang di Provinsi Banten;
11. Kepala Balai Pengelolaan Daerah Aliran Sungai dan Hutan Lindung Pemali Jratun sebagai koordinator bidang penggunaan anggaran/barang di Provinsi Jawa Tengah;
12. Kepala Pusat Pengendalian Pembangunan Ekoregion Jawa Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta sebagai koordinator bidang penggunaan anggaran/barang di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta;
13. Kepala Pusat Pengendalian Pembangunan Ekoregion Bali dan Nusa Tenggara, Provinsi Bali sebagai koordinator bidang penggunaan anggaran/barang di Provinsi Bali;
14. Kepala Balai Konservasi Sumber Daya Alam Provinsi Nusa Tenggara Barat sebagai koordinator bidang penggunaan anggaran/barang di Provinsi Nusa Tenggara Barat;

15. Kepala Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam Provinsi Nusa Tenggara Timur sebagai koordinator bidang penggunaan anggaran/barang di Provinsi Nusa Tenggara Timur;
16. Kepala Balai Pengelolaan Daerah Aliran Sungai dan Hutan Lindung Kapuas, Provinsi Kalimantan Barat sebagai koordinator bidang penggunaan anggaran/barang di Provinsi Kalimantan Barat;
17. Kepala Balai Pengelolaan Hutan Produksi Wilayah X Palangkaraya sebagai koordinator bidang penggunaan anggaran/barang di Provinsi Kalimantan Tengah;
18. Kepala Balai Pengelolaan Hutan Produksi Wilayah IX Banjarbaru sebagai koordinator bidang penggunaan anggaran/barang di Provinsi Kalimantan Selatan;
19. Kepala Pusat Pengendalian Pembangunan Ekoregion Kalimantan Provinsi Kalimantan Timur sebagai koordinator bidang penggunaan anggaran/barang di Provinsi Kalimantan Timur;
20. Kepala Balai Konservasi Sumber Daya Alam Provinsi Sulawesi Utara sebagai koordinator bidang penggunaan anggaran/barang di Provinsi Sulawesi Utara;
21. Kepala Balai Pemantapan Kawasan Hutan Wilayah XV Gorontalo sebagai koordinator bidang penggunaan anggaran/barang di Provinsi Gorontalo;
22. Kepala Balai Besar Taman Nasional Lore Lindu sebagai koordinator bidang penggunaan anggaran/barang di Provinsi Sulawesi Tengah;
23. Kepala Pusat Pengendalian Pembangunan Ekoregion Sulawesi dan Maluku Provinsi Sulawesi Selatan sebagai koordinator bidang penggunaan anggaran/barang di Provinsi Sulawesi Selatan;

24. Kepala Balai Konservasi Sumber Daya Alam Provinsi Sulawesi Tenggara sebagai koordinator bidang penggunaan anggaran/barang di Provinsi Sulawesi Tenggara;
 25. Kepala Balai Pengelolaan Hutan Produksi Wilayah XIV Ambon sebagai koordinator bidang penggunaan anggaran/barang di Provinsi Maluku;
 26. Kepala Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam Provinsi Papua sebagai koordinator bidang penggunaan anggaran/barang di Provinsi Papua;
 27. Kepala Balai Besar Taman Nasional Teluk Cendrawasih sebagai koordinator bidang penggunaan anggaran/barang di Provinsi Papua Barat;
 28. Kepala Balai Pemantapan Kawasan Hutan Wilayah XII Tanjung Pinang sebagai koordinator bidang penggunaan anggaran/barang di Provinsi Kepulauan Riau;
 29. Kepala Balai Pemantapan Kawasan Hutan Wilayah XIII Pangkal Pinang sebagai koordinator bidang penggunaan anggaran/barang di Provinsi Bangka Belitung;
 30. Kepala Balai Pengelolaan Daerah Aliran Sungai dan Hutan Lindung Lariang Mamasa sebagai koordinator bidang penggunaan anggaran/barang di Provinsi Sulawesi Barat; dan
 31. Kepala Balai Pengelolaan Daerah Aliran Sungai dan Hutan Lindung Ake Malamo sebagai koordinator bidang penggunaan anggaran/barang di Provinsi Maluku Utara.
- (2) Khusus untuk Provinsi Jawa Barat dan Jawa Timur, sebagian kewenangan Menteri sebagai PA/Barang, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilimpahkan kepada :

1. untuk Provinsi Jawa Barat:
 - a. Kepala Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam Provinsi Jawa Barat sebagai koordinator bidang penggunaan anggaran/barang di Provinsi Jawa Barat I meliputi UPT : Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam Provinsi Jawa Barat, Balai Besar Taman Nasional Gunung Gede Pangrango, Balai Pengelolaan Daerah Aliran Sungai dan Hutan Lindung Cimanuk Citanduy, Balai Penelitian Teknologi Agroforestry Ciamis, Balai Taman Nasional Gunung Ciremai, Balai Pendidikan dan Pelatihan Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kadipaten, dan Sekolah Menengah Kejuruan Kehutanan Kadipaten; dan
 - b. Kepala Balai Penelitian Teknologi Perbenihan Tanaman Hutan Bogor sebagai koordinator bidang penggunaan anggaran/barang di Provinsi Jawa Barat II meliputi UPT: Balai Penelitian Teknologi Perbenihan Tanaman Hutan Bogor, Balai Pengelolaan Daerah Aliran Sungai dan Hutan Lindung Citarum Ciliwung, Balai Pendidikan dan Pelatihan Lingkungan Hidup dan Kehutanan Bogor, Balai Taman Nasional Gunung Halimun Salak;
2. untuk Provinsi Jawa Timur :
 - a. Kepala Balai Besar Konservasi sumber Daya Alam Provinsi Jawa Timur sebagai koordinator bidang penggunaan anggaran/ barang di Provinsi Jawa Timur I meliputi UPT : Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam Jawa Timur, Balai Besar Taman Nasional Bromo Tengger Semeru, Balai Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan Wilayah Jawa, Bali, Nusa Tenggara, Balai Pengelolaan Daerah Aliran Sungai dan Hutan Lindung Brantas Sampean; dan

- b. Kepala Balai Taman Nasional Alas Purwo sebagai koordinator bidang penggunaan anggaran/barang di Provinsi Jawa Timur II meliputi UPT: Balai Taman Nasional Alas Purwo, Balai Taman Nasional Baluran, dan Balai Taman Nasional Meru Betiri.
- (3) Terhadap Provinsi yang hanya memiliki 1 (satu) UPT, pelimpahan sebagian kewenangan Menteri sebagai PA/Barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dilimpahkan kepada :
 1. Provinsi Banten ditunjuk Kepala Balai Taman Nasional Ujung Kulon;
 2. Provinsi Sulawesi Barat ditunjuk Balai Pengelolaan DAS dan Hutan Lindung Lariang Mamasa; dan
 3. Provinsi Kalimantan Utara ditunjuk Kepala Balai Taman Nasional Kayan Mentarang.
 - (4) Pelaksanaan tugas lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 angka 2 adalah :
 1. mengkoordinasikan kegiatan berkaitan dengan Tugas Pimpinan; dan
 2. mengkoordinasikan kegiatan berkaitan dengan tugas dan fungsi.

Pasal 4

- (1) Pelimpahan sebagian kewenangan Menteri sebagai PA/Barang di Provinsi kepada Kepala Pusat Pengendalian Pembangunan Ekoregion dan Kepala Unit Pelaksana Teknis lingkup Kementerian kepada Koordinator, meliputi:
 - a. penetapan Kuasa Pengguna Anggaran/Barang;
 - b. penetapan Bendahara Penerimaan;
 - c. penetapan Bendahara Pengeluaran; dan
 - d. penetapan Bendahara Pengeluaran Pembantu.
- (2) Pelaksanaan tugas lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (4), untuk memberikan pelayanan kegiatan dinas berdasarkan tugas dan fungsi Kementerian.

- (3) Penetapan KPA/Barang, Bendahara Penerimaan, Bendahara Pengeluaran dan Bendahara Pengeluaran Pembantu, untuk selanjutnya mengikuti ketentuan Peraturan Menteri ini.

Pasal 5

- (1) Penetapan KPA/Barang, Bendahara Penerimaan, Bendahara Pengeluaran dan Bendahara Pengeluaran Pembantu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) tidak terikat periode tahun anggaran.
- (2) Dalam hal terjadi pergantian jabatan, Kepala Pusat Pengendalian Pembangunan Ekoregion dan Kepala Unit Pelaksana Teknis setelah serah terima jabatan, pejabat Kepala Pusat Pengendalian Pembangunan Ekoregion dan Kepala Satker yang baru langsung menjabat sebagai KPA/Barang.

Pasal 6

- (1) Melimpahkan kepada KPA untuk menetapkan Pejabat PPK dan PP-SPM.
- (2) Dalam hal tidak terdapat perubahan pejabat yang ditetapkan sebagai PPK dan/atau PP-SPM pada saat pergantian periode tahun anggaran, penetapan PPK dan/atau PP-SPM tahun yang lalu masih tetap berlaku.

Pasal 7

KPA/Barang yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a, selanjutnya mempunyai tugas dan wewenang untuk :

- a. menyusun DIPA;
- b. menetapkan PPK;
- c. menetapkan PP-SPM;
- d. mengangkat panitia/pejabat yang terlibat dalam pelaksanaan kegiatan;
- e. mengangkat petugas/penanggungjawab pengelolaan keuangan;
- f. menyusun rencana pelaksanaan kegiatan dan rencana penarikan dana dalam Petunjuk Operasional Kegiatan (POK);

- g. memberikan supervisi dan konsultasi dalam pelaksanaan kegiatan dan penarikan dana; dan
- h. mengawasi penatausahaan dokumen dan transaksi yang berkaitan dengan kegiatan dan rencana penarikan dana Pengadaan Barang/Jasa.

Pasal 8

KPA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a, mempunyai tanggung jawab sebagai berikut:

- a. pelaksanaan kegiatan dan anggaran yang berada dalam penguasaannya kepada PA;
- b. pelaksanaan tanggung jawab KPA sebagaimana dimaksud dalam huruf a dilakukan dalam bentuk kegiatan:
 1. mengesahkan rencana pelaksanaan kegiatan dan rencana penarikan dana;
 2. merumuskan standar operasional agar pelaksanaan pengadaan barang/jasa sesuai dengan ketentuan tentang pengadaan barang/jasa pemerintah;
 3. menyusun pengawasan dan pengendalian agar proses penyelesaian tagihan atas beban APBN dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 4. melakukan pengawasan agar pelaksanaan kegiatan dan pengadaan barang/jasa sesuai dengan keluaran (*output*) yang ditetapkan dalam DIPA;
 5. melakukan monitoring dan evaluasi agar pembuatan perjanjian/kontrak pengadaan barang/jasa dan pembayaran atas beban APBN sesuai dengan keluaran (*output*) yang ditetapkan dalam DIPA serta rencana yang telah ditetapkan;
 6. merumuskan kebijakan agar pembayaran atas beban APBN sesuai dengan keluaran (*output*) yang ditetapkan dalam DIPA; dan
 7. melakukan pengawasan, monitoring dan evaluasi atas pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran dalam rangka penyusunan laporan keuangan.

Pasal 9

- (1) Segala ketentuan yang mengatur mengenai Penetapan KPA/Barang, PPK, PP-SPM, Bendahara Penerimaan, dan Bendahara Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran Pembantu Lingkup Kementerian tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Menteri ini.
- (2) Dalam hal dokumen anggaran APBN telah disahkan, untuk Pejabat Perbendaharaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, kepala satuan kerja mengusulkan penetapan kembali Pejabat Perbendaharaan kepada koordinator UPT.

Pasal 10

Pelimpahan sebagian kewenangan Menteri sebagai PA/Pengguna Barang kepada Kepala Pusat Pengendalian Pembangunan Ekoregion dan Kepala UPT yang ditunjuk sebagai koordinator UPT di provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, dapat menganggarkan biaya operasional pelaksanaan tugas lainnya.

Pasal 11

Dengan berlakunya Peraturan Menteri ini maka Keputusan Pelimpahan Sebagian Kewenangan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Sebagai PA/Barang kepada Kepala Unit Pelaksana Teknis yang Ditunjuk Selaku Koordinator yang telah diterbitkan, dinyatakan tetap berlaku, sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Menteri ini.

Pasal 12

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.11/MENLHK-II/2015, tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Sebagai Pengguna Anggaran/Barang di Provinsi Kepada Kepala Unit Pelaksana Teknis yang Ditunjuk Selaku Koordinator, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 13

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 29 Mei 2017

MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN
KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

SITI NURBAYA

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 8 Juni 2017

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

WIDODO EKATJAHJANA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2017 NOMOR 811

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,

ttd.

KRISNA RYA